

PLURALISME DALAM BINGKAI ISLAM DAN NEGARA

Muhammad Nawawi

Forum Komunitas Gusdurian Yogyakarta

Abstrak: Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang Negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda namun tetap satu jua). Ini menjadi bukti bahwa negeri ini sangat menghargai pluralitas. Pluralitas dan Pluralisme adalah dua kata dari induk yang sama yaitu Plural. Namun kedua kata turunan tersebut memiliki makna yang berbeda, kesalahan memahami keduanya akan berakibat fatal. Pluralitas bermakna kenyataan atau fakta bahwa terdapat keanekaragaman misalnya ras, suku, warna kulit, golongan, bangsa, bahasa dan juga Agama. Pluralisme dipahami lebih dari sekedar toleransi, tapi upaya aktif untuk memahami perbedaan. Belakangan ini sikap toleransi yang selama ini menjadi pengikat bangsa Indonesia mulai lumpuh dengan adanya beberapa konflik mengatasnamakan agama yang berlanjut dengan peperangan antar umat beragama. Hal ini lebih disebabkan munculnya klaim kebenaran terhadap agamanya sendiri artinya menganggap bahwa agamanya sendiri yang layak hidup dimuka bumi ini sedangkan agama lainnya tidak diterima. Melihat permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali pluralisme dalam bingkai Islam dan negara kemudian bagaimana menyikapi suatu perbedaan dalam bertoleransi dan bersikap yang dikemas dalam bingkai keindonesiaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1). Pluralisme adalah sebuah paham yang mengandung nilai-nilai luhur dan cita-cita yang baik, dalam bingkai Islam hal ini merupakan sunnatullah yang lebih menitik beratkan pada aspek vertikal yaitu *hablumminallah*, sedangkan dalam bingkai Negara lebih menitik beratkan pada aspek horizontal yaitu *hablumminassas* 2). Sikap Islam dan Negara terhadap pluralisme adalah tegas dan tidak toleran dalam hal akidah, tegas komparatif serta moderat dalam hal sosial.

Kata Kunci: Pluralisme, Islam, Negara

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang Negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda namun tetap satu jua). Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh berbagai perbedaan baik *horizontal* maupun *vertikal*. Perbedaan *horizontal* meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat.¹ Sedangkan perbedaan yang bersifat *vertikal* yakni menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya yang dalam hal ini adalah keragaman agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Katholik. Masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat *plural*.² Keniscayaan itu diperoleh manakala ditinjau dari aspek yang melingkupinya mulai dari etnis, bahasa, budaya hingga agama. Ini artinya *pluralitas* merupakan realitas bagi masyarakat Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia menjadi bukti bahwa negeri ini sangat menghargai *pluralitas*. Namun sayang, pengelola negeri ini tidak mampu membedakan antara *pluralitas* dan *pluralisme*, sehingga terbawa arus pencampur-adukkan aqidah dan pembenaran terhadap berbagai penyimpangan agama. *Pluralitas* dan *Pluralisme* adalah dua kata dari induk yang sama yaitu *Plural*. Namun kedua kata turunan tersebut memiliki makna yang berbeda kalau diibaratkan kembar tapi beda jenis kelamin, kesalahan memahami keduanya akan berakibat fatal. *Pluralitas* bermakna kenyataan atau fakta bahwa terdapat keanekaragaman.³ Misalnya ras, suku, warna kulit, golongan, bangsa, bahasa dan juga Agama. Demikianlah makhluk tuhan yang satu ini memang sangat majemuk. Kemajemukan atau *Pluralitas* menjadi sesuatu yang khas dan tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan itu sendiri seperti pelangi yang berwarna-warni. Keanekaragaman adalah keserasian dan keindahan tersendiri. Ia bukanlah kekacauan dan kesemrawutan.

¹Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005) hlm viii.

²M. Zainuddin, *Pluralisme Agama : Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm 1.

³<http://ueu6447.blog.esaunggul.ac.id/2012/08/12/pluralitas-dan-pluralisme/> akses 28 februari 2014.

Keanekaragaman tidak bisa dilawan, ia akan selalu ada, ia adalah *Sunnatullah*.⁴

Pluralisme Agama itu berbeda dengan *Pluralitas*, *pluralitas* hanyalah mengakui adanya agama-agama tidak mengakui sama ataupun benarnya. Sedangkan *Pluralisme* adalah sebuah paham yang mendoktrinkan bahwa kebenaran itu bersifat banyak atau tidak tunggal. Bahwa semua agama pada hakekatnya menyembah kepada Tuhan yang sama hanya beda dalam penyebutan, semuanya benar, tidak boleh mengklaim salah satu agama saja yang benar. Dengan demikian, makna *pluralisme* tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita beraneka ragam, tetapi pluralisme juga harus disertai dengan adanya toleransi terhadap keragaman itu sendiri. Toleransi merupakan sikap atau kemampuan menghormati dan menghargai keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain.⁵

Saat ini diakui bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami salah satu masalah besar yang sedang dihadapi pada kenyataannya bahwa akhir-akhir ini kita sering menyaksikan suasana hubungan antar umat beragama di tanah air mulai terusik bahkan pula menelan banyak korban jiwa, kehormatan dan harta benda. Kesalahfahaman terhadap ajaran agama telah menjadikan agama sebagai ancaman bagi pemeluk agama lainnya yang kemudian dapat mengganggu terciptanya kerukunan umat beragama. Belakangan ini sikap toleransi yang selama ini menjadi pengikat bangsa Indonesia mulai lumpuh dengan adanya beberapa konflik mengatasnamakan agama yang berlanjut dengan peperangan antar umat beragama. Hal ini lebih disebabkan munculnya klaim kebenaran terhadap agamanya sendiri artinya mereka menganggap bahwa agamanya sendiri yang layak hidup dimuka bumi ini sedangkan agama lainnya tidak diterima.

B. *Pluralisme* dalam Bingkai Islam dan Negara

1. Bentuk dan Karakter *Pluralisme* Dalam Bingkai Islam

Islam tidak menafikan *pluralitas* dalam masyarakat, biasa dikatakan bahwa *pluralitas* atau keanekaragaman telah dianggap sebagai sesuatu yang menjadi *sunnatullah* (hukum Tuhan), hal ini tercantum dalam dalam Al Qur'an Al-Hujurat(49): 13 .

⁴Nurcholish Madjid, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm x.

⁵Ahmad Jaiz Hartono, *Mengungkap Kebatilan Kayi Liberal CS*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 52.

Berdasarkan ayat tersebut dalam diketahui bahwa dijadikannya makhluk dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah dengan harapan agar antara satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi dengan baik dan positif. Masing-masing dituntut untuk dapat menghargai adanya perbedaan dan juga berbuat baik kepada sesama dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk tidak menjalani hubungan kerjasama⁶ Ada banyak bukti historis bahwa Nabi Muhammad SAW sangat *proeksistensi* terhadap pemeluk agama lain dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan ritual di masjid milik umat Islam. Di kisahkan oleh Ibnu Hisyam dalam al-Sirah al- Nabawiyyah, bahwa Nabi pernah menerima kunjungan para tokoh Kristen Najran berjumlah 60 orang. Menurut Muhammad ibnu Ja'far ibnu al-Zubair, ketika rombongan itu sampai di Madinah, mereka langsung menuju masjid. Saat itu Nabi sedang melaksanakan shalat ashar bersama para sahabatnya. Mereka datang dengan memakai jubah dan surban, pakaian yang juga lazim digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ketika waktu kebaktian tiba mereka pun tak harus mencari gereja. Nabi memperkenankan mereka untuk melakukan sembahyang di masjid.⁷

Begitu pula ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mengadakan pertemuan secara besar- besaran bersama sahabat Anshar dan beberapa keluarga (Naqib) dari Mekkah. Dalam pertemuan itu Nabi membuat perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan Undang-Undang Dasar bagi negara Islam yang pertama yang di dalamnya berisi 47 butir pasal yang pada hakikatnya merupakan batu-batu dasar kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah. Inti Piagam Madinah itu adalah semua pemeluk Islam, meski berasal dari banyak suku merupakan satu komunitas. Kedua, hubungan *intern* anggota komunitas Islam dan antara mereka dengan anggota komunitas yang lain di dasarkan atas prinsip-prinsip:

- a. Bertetangga yang baik.
- b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
- c. Membela mereka yang teraniaya.

⁶Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 91-92.

⁷Moh. Shofan, *Menegakkan Pluralisme, Fundamentalisme- Konservatif di Tubuh Muhammadiyah...*hlm. 54-55.

- d. Saling menasehati.
- e. Menghormati kebebasan beragama

Teks piagam madinah menyatakan “*bahwa siapa saja yang keluar dari kota Madinah atau tetap tinggal (didalamnya) ia akan aman kecuali orang yang berbuat zalim dan dosa.*” (pasal 47). Ketetapan ini merupakan pengakuan hak atas hidup dan keselamatan diri, hak atas perlindungan diri, hak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi setiap penduduk Madinah. Setiap warga Negara yang masuk dari dan ke kota itu maupun yang tinggal didalamnya keamanannya dijamin. Tidak ada tindakan kejahatan dan penganiayaan atasnya. Hak-hak ini merupakan bagian dari hak kebebasan personal yang harus diperoleh seseorang. Oleh karena itu, pada dasarnya Islam mengajarkan faham kemajemukan keagamaan, Islam memiliki sikap yang unik dalam hubungan antaragama, yakni toleransi, kebebasan, keterbukaan, keadilan dan kejujuran.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah berpendapat orang yang benar memahami hukum-hukum Allah yang berlaku umum terhadap bumi, langit, dan semua isinya serta memahami pula hukum yang mengatur kehidupan makhluk-Nya, akan mengetahui betapa besar limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya. Oleh sebab itulah kepada setiap hamba diperintahkan agar bertakwa kepada-Nya, seperti telah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu, yang telah diberi al-Kitab seperti orang yahudi dan Nashrani. Serta kepada orang-orang yang melaksanakan ketakwaan dengan tunduk dan patuh kepada-Nya dan dengan menegakkan syari’atnya. Dengan tunduk dan patuh kepada-Nya dan dengan menegakkan syari’at-Nya manusia akan berjiwa bersih dan dapat mewujudkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.⁸

Toleransi dalam beragama bukan berarti boleh bebas menganut agama tertentu atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatnya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Sikap penerimaan dan pengakuan terhadap yang

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 609-612

lain sebagai ajaran toleransi yang ditawarkan Islam. Namun, dalam hubungannya dengan keyakinan (akidah) dan ibadah, tidak bisa disamakan dan dicampuradukkan, yang berarti bahwa keyakinan Islam kepada Allah SWT tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka, dan juga tatacara ibadahnya. Walaupun demikian, Islam tetap melarang penganutnya mencela tuhan-tuhan dalam agama manapun. Oleh karena itu, kata toleransi dalam Islam bukan sesuatu yang asing, tetapi sudah melekat sebagai ajaran inti Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir.⁹

Salah satu ciri utama yang ditegaskan bahwa *pluralisme* bukanlah *relativisme* dan tak menuntut ditanggalkannya identitas-identitas yang dimiliki seseorang atau kelompok. Dalam beberapa pemahaman *pluralisme* sering dipahami sebagai upaya menemukan persamaan. Namun disini justru ada penekanan kuat pada perbedaan tepatnya penghargaan pada perbedaan. Islam melihat *pluralitas* sebagai sistem kemajemukan dalam kerangka kesatuan umat Islam. Islam sangat menghargai perbedaan dan juga kemajemukan tetapi melarang keras pencampuran akidah karena substansi *pluralisme* itu sendiri adalah toleransi antar kelompok yang lain seperti yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W bukan pencampur-adukan masalah akidah. Islam tidak mentolerir *pluralisme* agama dalam masalah akidah karena paham *pluralisme* menyatakan bahwa semua agama adalah sama. dengan kata lain tidak menganggap bahwa Tuhan yang 'kami' (Islam) sembah adalah Tuhan yang 'kalian' (non-Islam) sembah.¹⁰

Kemudian dijelaskan juga dalam QS. As Syura ayat 15, sehingga dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa *Pluralitas* berbeda dengan *pluralisme*. *Pluralitas* merupakan suatu kebhenaikan, keragaman, dan kemajemukan, sedangkan *pluralisme* adalah suatu pemaksaan kehendak dan pencampur-adukan akidah. Dengan demikian bentuk dan karakter *pluralisme* dalam bingkai islam adalah bijak dan tidak keras.

2. Bentuk dan Karakter *Pluralisme* Dalam Bingkai Negara

Prestasi sebuah bangsa yang demokratis sangat berkaitan erat dengan penghargannya atas *Pluralisme*. Hal ini akan menjadi tolok ukur, apakah bangsa tersebut berhasil menegakan nilai-nilai *Pluralis*, seperti

⁹Zaenal Abidi Bagir, dkk, *Pluralisme Kewargaan*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 7

¹⁰Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 12.

toleransi dan kesetaraan atau hanya sekedar jargon saja. Namun demikian, *Pluralisme* ternyata bukan sesuatu yang mudah diterima khususnya di negara-negara yang memiliki tingkat *kolektifitas* dan *homogenitas* yang tinggi. Nilai-nilai *Pluralistik* bukan sesuatu diberikan begitu saja melainkan harus diperjuangkan. Dengan kata lain, fakta bahwa masyarakat atau suatu bangsa itu *Plural* tidak serta merta menjadikan orang yang hidup didalamnya memahami dan menghargai *Pluralisme*. Oleh karena itu, penegakan *Pluralisme* merupakan kewajiban mendasar bagi mereka yang peduli dengan demokrasi dan keberlangsungan hidup bangsa ini.

Pluralisme lebih dekat dengan gagasan demokrasi, tidak ada demokrasi sejati tanpa adanya *pluralisme* karena *pluralisme* menghormati kemajemukan. Jika itu diabaikan, tidak mungkin demokrasi berjalan juga sangat terkait dengan *civil society* yang berarti masyarakat secara bebas dan mandiri mempunyai kemampuan untuk menyuarakan keinginan-keinginannya, jadi masyarakat tidak didominasi oleh negara.

Lahirnya teori *pluralisme* banyak dan beragam, sekalipun kompleks. Namun secara umum dapat di klasifikasikan dalam dua faktor utama yaitu faktor *internal (ideologis)*¹¹ dan faktor *eksternal*, yang mana antara satu faktor dan faktor lainnya saling mempengaruhi dan saling berhubungan erat. Faktor *internal* merupakan faktor yang timbul akibat tuntunan akan kebenaran yang mutlak (*absolute truth claims*) dari agama-agama itu sendiri, baik dalam masalah akidah, sejarah maupun dalam masalah keyakinan atau doktrin. Faktor ini sering juga di namakan dengan faktor *ideologis*. Adapun faktor yang timbul dari luar dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu faktor *sosio-politis*¹² dan faktor *ilmiah*.¹³

¹¹Keyakinan seseorang yang serba mutlak dan absolut dalam apa yang di yakini paling superior adalah alami belaka. Keyakinan akan *absolutisme* dan kemutlakan ini berlaku dalam hal akidah, mahzab dan ideology. Kenyataan *absolutisme* agama hampir tidak ada yang mempertanyakannya atau mempertentangkannya hingga muncul teori tentang *relativisme* agama. Pemikiran *relativisme* ini merupakan sebuah sikap pluralisme terhadap agama. Dalam konteks ideologi ini, umat manusia terbagi menjadi dua bagian, yang pertama mereka yang beriman dengan teguh terhadap wahyu langit atau samawi, sedangkan kelompok yang kedua mereka yang tidak beriman kecuali hanya kepada kemampuan akal saja (rasionalis).

¹²Dimana faktor yang mendorong munculnya teori *pluralisme* agama adalah berkembangnya wacana-wacana *sosio politis*, *demokratis* dan *nasionalisme* yang telah melahirkan sistem negara-bangsa dan kemudian mengarah pada apa yang dewasa ini di kenal dengan *globalisasi*, yang merupakan hasil praktis dari sebuah proses sosial dan politik yang berlangsung selama kurang lebih tiga abad. Proses ini bermula semenjak pemikiran manusia mengenal *liberalisme* yang menerompetkan irama-irama kebebasan, toleransi,

Pluralisme sendiri memiliki beberapa perspektif yakni sosial, budaya maupun politik. Dalam perspektif sosial, *pluralisme* menangkal *dominasi* dan *hegemoni* kelompok atau aliran keagamaan, serta menegaskan pemusatan kekuatan sosial pada satu kelompok atau aliran. Sedangkan perspektif *pluralisme* budaya mencegah hilangnya satu aliran karena dilenyapkan oleh aliran keagamaan arus utama yang *hegemonis* dan di sisi lain menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara *historis-empiris* melakukan pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Sementara *pluralisme* politik dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan untuk berkeyakinan dan berekspresi tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan, karena adanya lembaga pengelola konflik kepentingan anteraliran keagamaan.¹⁴

Untuk mewujudkan dan mendukung *pluralisme* perlu adanya toleransi. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini mengakui adanya kemajemukan sosial, namun dalam kenyataannya permasalahan toleransi ini masih sering muncul dalam masyarakat. Ada dua macam penafsiran tentang konsep toleransi yakni penafsiran negatif dan penafsiran positif. *Pertama*, penafsiran negative menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan menyakiti orang atau kelompok lain. *Kedua*, penafsiran positif menyatakan bahwa toleransi membutuhkan adanya bantuan dan dukungan terhadap

kesamaan dan *pluralisme* Meski dasar-dasar *liberalisme* semula tumbuh dan berkembang sebagai proses *sosio-politis* dan *sekular*, tapi kemudian paham ini tidak lagi terbatas pada masalah *politis* belaka. Watak *universal* dan *komprensif* yang meliputi HAM (termasuk di dalamnya: hak beragama dan berkeyakinan), telah juga menyeretnya untuk mempolitisasi masalah- masalah agama dan mengintervensinya secara sistematis. Dalam hal ini agama kemudian tidak berdaya lagi dan harus tunduk pada kekuatan sistem di luar agama dan harus rela di subordinasikan di bawah komandonya, suatu kondisi yang 180 derajat berlawanan dengan kondisi sebelumnya dan seakan-akan manusia mulai lupa terhadap *realitas* agama.

¹³Pada hakikatnya terdapat banyak faktor keilmuan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Namun yang memiliki kaitan langsung dengan timbulnya teori-teori *pluralisme* agama adalah maraknya studi-studi ilmiah modern terhadap agama-agama dunia, atau yang sering juga di kenal dengan studi perbandingan agama. Di samping faktor-faktor internal tersebut di atas tadi, terdapat juga dua faktor eksternal yang kuat dan mempunyai peran kunci dalam menciptakan iklim yang *kondusif* dan lahan yang subur bagi tumbuh berkembangnya teori *pluralisme*. Kedua faktor tersebut adalah faktor *sosio-politis* dan faktor *ilmiah*.

¹⁴Bhineka Tunggal Ika Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam <http://makalahcyber.blogspot.com/2012/10/bhineka-tunggal-ika-dalam-bingkai.html>. Akses tanggal 13 Mei 2014.

keberadaan orang atau kelompok lain¹⁵. Dengan kata lain, dalam kehidupan berdemokrasi, toleransi, dan kerukunan yang mengandung pengakuan hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan akan memiliki akar yang kuat di masyarakat jika didukung oleh peran lembaga-lembaga keagamaan yang memberi pencerahan di tengah umatnya masing-masing. Berbicara tentang hak-hak keberagaman masyarakat Indonesia sudah tercantum dalam UUD 1945. Secara tegas UUD 1945 mengatur hak-hak warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Negara tidak memaksakan agama, karena agama merupakan suatu keyakinan bathin yang tercermin dalam hati dan tidak dapat dipaksakan. Tidak ada satu agama apapun yang membenarkan untuk memaksa kehendak orang lain untuk menganutnya. Dengan kata lain, Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁶

Pluralisme yang bersuara atas dasar kedamaian, menghormati, dan menghargai serta kebebasan beragama. Sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa Indonesia menempatkan Agama sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) yang berbunyi

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” selanjutnya ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Dalam ayat ini, negara memberi kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk salah satu agama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan serta keyakinannya tersebut. Agama merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama itu bukan pemberian negara dan bukan pemberian golongan. Oleh karena itu di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan

¹⁵Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 12-13.

¹⁶Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998), hlm. 85.

dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga anti Agama. Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan dengan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan menurut tuntunan agama masing-masing agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.

Maka yang ingin diwujudkan dan dikembangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila adalah adanya sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat terciptanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu masyarakat Indonesia senantiasa memelihara dan mewujudkan 3 model kerukunan hidup yaitu kerukunan hidup antar umat seagama, Kerukunan hidup antar umat beragama, Kerukunan hidup antar umat beragama dan Pemerintah. Tiga kerukunan hidup tersebut merupakan salah satu faktor perekat kesatuan bangsa.

Jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan dapat dilihat dari UUD 1945 Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: 1) *“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”*. 2) *“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (1) *“Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa”* (2) *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”*. Rumusan hukum diatas menjadikan secara *normatif*, jaminan kebebasan kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan.

Pada amanat konstitusi pasal 29 ayat 2 sudah diatur secara jelas. Hal ini menjadi dasar ketentuan peraturan dibawahnya yaitu KUHP pasal 156a, UU No 1/PNPS/1965 dan SKB 3 Menteri. Seringkali para ahli mengutip pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dengan mengatakan *”jelas bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan*

kepercayaannya”, tanpa mengutip lengkap dan memahami keseluruhan bunyi ayat itu. Hal itu justru menyesatkan karena di akhir naskah itu ada kalimat *”beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”*, yang merupakan pembatasan bahwa dalam beribadat haruslah menjalankannya sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan telah diyakininya itu.

Kata *”menurut dan itu”* menunjuk pada suatu agama yang sah dan diakui oleh Negara. Warga negara memang dijamin kebebasan memeluk agama tetapi dalam menjalankan ibadahnya haruslah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya itu. Bukan beribadat sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga sesungguhnya tokoh-tokoh pendiri bangsa ini sudah memikirkan jangan sampai terjadi penyimpangan dan pemahaman menjalankan ibadah yang seenaknya bahkan bertentangan dengan ajaran agama yang sesungguhnya. Karena masalah keyakinan beragama sangatlah *sensitif* terhadap konflik yang bisa berdampak pada perpecahan bangsa.

Jadi, dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa *pluralisme* mendorong setiap orang untuk menyadari dan memahami kebhinekaan, keragaman, dan kemajemukan di segala bidang kehidupan baik sosial, budaya, sistem politik, tradisi lokal, etnisitas maupun agama. Dengan demikian bentuk dan karakter *pluralisme* dalam bingkai negara dikategorikan *asosiatif* yaitu bentuk *interaksi* sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu.

C. Analisis Tentang *Pluralisme* Dalam Bingkai Islam Dan Negara Terhadap Teori Integralistik Dan Teori Siyasah

Dilihat dari konteksnya, *pluralisme* merupakan ajaran tentang kemajemukan, sehingga keadaan yang beraneka ragam akan melahirkan pemahaman akan adanya keyakinan bahwa secara teoritis dan praktis, manusia harus menerima keadaan masyarakat yang majemuk. Islam justru memandang *pluralitas* sebagai suatu keharusan. *Pluralitas* merupakan *sumatullah*, yakni sesuatu yang pasti ada, dan Allah menjadikan hal itu untuk menguji manusia, sejauh mana kepatuhan mereka dan pula sebagai ajang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Pluralisme dalam Islam tercantum dalam piagam madinah. Piagam madinah menjadi bukti bahwa Islam menghargai adanya perbedaan bukan mencampur adukkan akidah, hal ini diajarkan oleh Nabi Muhammad

S.A.W tentang kebebasan memeluk agama menurut keyakinan masing-masing, meskipun beliau adalah seorang pemimpin tetapi tidak ada pemaksaan bagi umat non Islam untuk memeluk agama Islam kemudian memberikan pendidikan kesadaran terhadap *pluralisme* diantaranya mengakui *eksistensi* agama lain, memberi hak untuk hidup berdampingan saling menghormati pemeluk agama lain, menghindari kekerasan dan memelihara tempat-tempat beribadah umat beragama lain, tidak memaksakan kehendak kepada penganut agama lain dan juga mengakui tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh manusia dan pemerintah berlomba-lomba dalam kebajikan.

Kemudian juga terdapat dalam Al Quran yaitu mengakui eksistensi agama lain. (S. An-Nahl : 93), memberinya hak untuk hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk agama lain. (S. Al-An'am : 198), menghindari kekerasan dan memelihara tempat-tempat beribadah umat beragama lain. (S. Al Hajj : 4), tidak memaksakan kehendak kepada penganut agama lain. (S. Al Baqarah : 229), mengakui banyaknya jalan yang dapat ditempuh manusia dan perintah berlomba-lomba dalam kebajikan. (S. Al Baqarah : 148), Islam mengakui umat manusia diatas dunia tidak mungkin semuanya sepakat dalam segala hal itu termasuk hal-hal yang menyangkut keyakinan agama. (S. Hud : 18-19).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam lebih menekankan pada hubungan *vertikal* dengan penciptanya, Allah adalah penguasa mutlak, maka satu-satunya sikap manusia terhadap tuhan adalah berserah diri sepenuhnya dengan tanpa syarat. Manusia harus berbuat dan bertingkah laku sebagai seorang hamba yang ditunjukkan lewat ibadah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dalam konteks ini Islam memandangnya sebagai *hablumminallah* yaitu hubungan manusia dengan Allah. Tugas manusia selama hidupnya hanya menyembah atau beribadah kepada Allah. Ibadah adalah puncak perendahan diri seorang manusia yang berkaitan erat dengan puncak kecintaan kepada Allah.

Demikian pula dengan halnya negara, bukanlah masalah besar ketika dalam wilayahnya terdapat keberagaman, perbedaan, baik suku-budaya-adat maupun agama dan kepercayaan. Negara justru memandang hal tersebut sebagai suatu kekayaan, keunikan yang mungkin saja tidak dimiliki oleh negara lain. Selain daripada itu, negara juga memberikan perlindungan terhadap tiap-tiap penduduknya, hal ini dilakukan demi

terciptanya keselarasan, kerukunan dan kebaikan hidup diantara masyarakat yang *pluralis* tersebut. Pengakuan negara terhadap *pluralitas* yang terjadi di Indonesia sendiri diakuinya dengan asas yang sangat *familiar* bagi penduduk Indonesia sendiri, “Bhinneka Tunggal Ika” berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Asas ini merupakan ajang pengakuan atas Indonesia yang beragam, namun tetap satu dalam tujuan.

Undang-Undang Dasar yang mana merupakan dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang dan undang-undang pun mengamini dan mengakui terkait adanya *pluralitas* yang dimiliki Indonesia. Pengakuan tersebut ditujukan setidaknya pada pasal 29 dan 18B. Adapun kedua pasal tersebut adalah tentang jaminan yang diberikan negara kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat berdasar pada agama dan kepercayaannya itu. Demikian pula pengakuan masyarakat terhadap satuan-satuan masyarakat yang bersifat khusus dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI, yang diatur dengan UU.

Pluralisme dalam Negara tercantum juga dalam Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan dasar negara Indonesia. Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai luhur yang dikandungnya merupakan pedoman dan tuntunan dalam setiap pola tingkah laku dan pola pikir bangsa Indonesia. Memiliki banyak keragaman memang bukan hal yang mudah untuk menyatukannya. Banyak sekali perbedaan yang harus diselaraskan agar terjadi keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah Negara dengan keragaman yang cukup banyak dari Sabang sampai Merauke, dengan keragaman bahasa, budaya, agama, serta suku yang terbagi-bagi di setiap provinsi. Walau tidak mudah menyatukan perbedaan yang ada, namun bangsa Indonesia merupakan bangsa yang selalu menjunjung rasa persatuan dan kesatuan serta menghargai perbedaan. Itulah mengapa bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh namun menyimpan banyak ragam indah didalamnya.

Perbedaan *etnis*, *religi* maupun *ideologi* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Persoalan kemajemukan ini memang tidak akan terlepas dari perbincangan seluruh kalangan masyarakat karena keberagaman di Indonesia ini bukan hanya dalam bentuk cerita namun

memang sebuah *realita*. Suku, bahasa, ras antar golongan ini merupakan hal nyata dari sebuah kemajemukan yang menjadi kekayaan bangsa kita. Dalam hal ini, Negara lebih mengacu pada aspek-aspek *horizantal* yang meliputi sosial dan budaya atau biasa disebut *hablumminnas* yakni hubungan manusia dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk budaya. Manusia ingin melakukan kerjasama dan interaksi sosial. Interaksi itu tidak hanya dipicu oleh kebutuhan ekonomis, biologis, *emosional* dan sebagainya yang mengikat dirinya melainkan juga dari fitrah yang tak terbantahkan pada dirinya.

Dalam menyatukan *pluralisme* memang harus ada pengorbanan yang dikeluarkan agar tidak terjadi salah paham dan perdebatan. Saling menghargai dan sikap tenggang rasa harus ditanamkan sehingga bangsa Indonesia tetap satu tanpa ada perpecahan. Seluruh masyarakat juga harus menjalin hubungan yang baik di setiap kondisi tanpa membedakan satu sama lain. Negara harus dapat menjamin keadilan di segala bidang kehidupan agar kerukunan antarumat beragama dapat diwujudkan.

Sejatinya Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban Negara adalah melindunginya dan kewajiban warga Negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku dinegaranya. *Pluralisme* tidak seharusnya menjadi penyebab pecahnya kerukunan dalam beragama, akan tetapi *pluralisme* diharapkan menjadi alat pemersatu kerukunan umat. Dengan demikian *pluralisme* tidak lagi menjadi hal yang ditakuti oleh masyarakat Indonesia.

Teori *integralistik* merupakan teori yang menyatakan bahwa Negara tidak berpihak pada suatu pihak manapun baik yang lebih tinggi maupun yang rendah, adanya keseimbangan perlakuan kepada setiap warna negara dengan tidak memadam *background* warga negara tersebut. Dalam hal ini dapat diratik kesimpulan bahwa, negara tidak membedakan perlakuannya terhadap penduduknya berdasar pada latar belakangnya, melainkan perlakuan ditujukan sama pada setiap penduduk. Hal berbeda dikecualikan apabila terdapat perbuaatn yang menyimpang atau tidak berdasar norma yang berlaku.

Kehidupan *pluralisme* pada hakikatnya memerlukan rasa menerima keragaman budaya yang amat tinggi. Tidak hanya toleransi yang dibutuhkan dalam kehidupan *pluralisme*, memahami dan mengerti perbedaan itu seharusnya menjadi awal dalam menjalani hubungan dengan

komunitas yang berbeda baik secara budaya maupun secara politis. Tak perlu banyak wacana dalam menghadapi perbedaan yang ada. Yang amat diperlukan adalah kesadaran setiap individu bahwa negara ini tersusun dengan komposisi kebudayaan yang berbeda. Bentuk dan sikap Islam terhadap *pluralitas* dapat dilihat dari kehidupan masyarakat dengan mempersilakan umat agama lain untuk beribadah dengan nyaman, saling menghormati, termasuk bisa bekerja sama dalam bidang sosial. Pada prinsipnya, Islam mengedepankan budaya toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari ketinggian kekuasaan Allah. Memahami agama lain bukan berarti mengakui dan memercayai akidah dan ajaran agama lain. Namun, dari pemahaman tersebut akan muncul kesadaran dan keinginan untuk hidup damai dan harmoni di antara kalangan umat yang berbeda agama.

Kemudian Bentuk dan sikap negara terhadap *pluralitas* dapat dilihat dari produk atau kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri. Kita sadari bahwa Indonesia merupakan negara berkembang dengan keberagaman yang menyelimutinya, tidak hanya suku, bahasa, namun pula agama dan kepercayaan. Memandang hal tersebut, Indonesia, dalam hal ini negara menyadari benar hal tersebut sehingga membuat kebijakan atau peraturan tersendiri. Lain dari pada itu, perwujudannya juga dapat dilihat dari pengakuan terhadap *eksistensi* masyarakat bangsa Indonesia yang *pluralis* serta pengakuan terhadap otonomi daerah. Hal ini sebagaimana tersurat dalam UUD 1945 pasal. 18B, “(1) negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, (2) negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian, negara juga memberikan kebebasan pada tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, ini tertersurat pada pasal 29 UUD 1945. setidaknya dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara menghargai perbedaan dan memberikan kebebasan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut kepercayaan yang diyakininya.

Bagaimanapun juga menghargai perbedaan, bersikap toleransi, menjunjung persamaan hak merupakan hal yang sangat penting yang harus diperjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga konflik-

konflik yang selama ini mewarnai kehidupan bangsa Indonesia bisa dihindari. Perbedaan yang ada tidak seharusnya menjadi penyebab pecahnya kerukunan dalam beragama, akan tetapi diharapkan menjadi alat pemersatu kerukunan umat. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia sangat rentan dengan problematika sosial baik perang antar suku, agama, ras, golongan dan lainnya. Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan suatu pandangan yang mampu mengakomodir segala bentuk perbedaan yang ada. Masing-masing pihak harus mau saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan tidak ada yang berhak mengklaim kebenaran mutlak terutama dalam masalah agama sekaligus menafikan yang lain karena jika hal itu terjadi pasti akan memicu konflik sosial.

Perdebatan mengenai paham *pluralisme* memang tak kunjung padam. Bagi para kelompok yang menolak paham ini (termasuk di dalamnya MUI) bersikeras dengan beberapa alasan bahwa *pluralisme* bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam jelas menolak bahwa semua agama sama dan benar. Islam sendiri membenarkan bahwa agama yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah agama Tauhid sebagaimana agama Islam. Yang menjadi permasalahan bagi kalangan penolak paham *pluralisme* adalah ketika agama-agama lain (Kristen, Budha, Hindu dll) juga merupakan agama yang benar sebagaimana orang-orang Islam meyakini kebenaran agama Islam. Biasanya mereka berargumentasi dengan firman-firman Allah dalam al-Quran yang mereka pahami bahwa hanya Islamlah agama yang benar di sisi Allah.

Sementara bagi kalangan yang mendukung paham *pluralisme* menegaskan bahwa "*pluralitas*" adalah merupakan keniscayaan dalam kehidupan. Manusia memiliki perbedaan SARA. Dan dalam sejarah peradaban Islam *pluralitas* sudah ada bahkan ketika Nabi Muhammad mendirikan Negara Madinah. Piagam madinah adalah bukti konkret atas pengakuan *pluralitas* yang ada dalam masyarakat Madinah pada waktu itu. Piagam Madinah menjadi sangat begitu penting karena tidak lain adalah untuk menghargai perbedaan yang ada baik agama, suku, ras dan lainnya sehingga kehidupan yang damai dalam masyarakat bisa tercipta. Ini adalah bukti sejarah yang tak terbantahkan bagaimana agama Islam sejak kemunculannya sudah cukup *familiar* dan begitu menghargai *pluralitas*. Bagi mereka yang mendukung paham *pluralisme*, menganggap begitu penting paham ini ditanamkan kepada masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk (ras, agama, suku, dan lainnya) sehingga tercipta kedamaian,

saling toleransi, serta menjunjung persamaan hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tampak sekali terdapat perbedaan antara mereka yang mendukung atau menolak paham *pluralisme*. Di satu sisi *pluralisme* dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tapi di sisi yang lain *pluralisme* sudah menjadi bagian dari sejarah Islam itu sendiri. MUI seharusnya bukan memberikan pengertian sendiri dalam memfatwakan haram terhadap *pluralisme* tetapi memberikan sikap kritis terhadap *pluralisme* yang ada karena sesungguhnya masyarakat Indonesia tak semuanya menerima apa yang difatwakan oleh MUI karena kemajemukan yang ada di Indonesia. Tidak bermaksud untuk memberikan sebuah solusi tapi tampaknya dialog merupakan cara yang cukup *efektif* untuk menyamakan sebuah persepsi tentang paham *pluralisme* itu sendiri sehingga permasalahannya menjadi lebih jelas dan juga bisa menyelesaikan perbedaan yang ada. Seandainya pun tidak ada kesepakatan dan memang tidak harus ada sebuah kesepakatan karena masing-masing punya *interpretasi* yang berbeda-beda dalam masalah agama kita harus tetap menghargai perbedaan masing-masing. Kebenaran memang ada tapi kita tidak tahu siapa yang benar.

D. Penutup

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap tulisan di atas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pertama, Konsep *pluralisme* dalam bingkai Islam dan Negara terdapat beberapa persamaan dan perbedaannya, diantaranya: Adanya jaminan kebebasan beragama. Adanya sikap toleransi terhadap masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama tertentu. setiap warga negara apapun agama dan etnisnya mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Adapun perbedaannya: Islam memakai Al Quran, Hadits, piagam madinah sebagai konsep *pluralisme*, sedangkan Negara memakai Pancasila, UUD 1945 sebagai konsep *pluralisme*. Dalam piagam madinah, agama suatu Negara adalah agama Islam, tetapi agama dalam Pancasila maupun UUD 1945 agama suatu Negara beraneka ragam tidak harus Islam. Islam lebih menekankan pada aspek *vertikal* yaitu hubungan manusia dengan Allah atau juga disebut *hablumminaallah*, sedangkan dalam Negara lebih menekankan aspek *horizontal* yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya atau juga sering disebut *hablumminannas*.

Kedua, titik temu antara *pluralisme* dalam bingkai Islam dengan *pluralisme* dalam bingkai negara adalah: *Pluralisme* merupakan ajaran tentang kemajemukan, sehingga keadaan yang beranekaragam akan melahirkan pemahaman akan adanya keyakinan bahwa secara *teoritis* dan praktis manusia harus menerima keadaan masyarakat yang majemuk. *Pluralisme* dipahami lebih dari sekedar toleransi, tapi upaya aktif untuk memahami perbedaan. Sikap Islam dan Negara terhadap *pluralisme* adalah tegas dan tidak toleran dalam hal akidah, tegas *komparatif* serta moderat dalam hal sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Kebebasan Beragama atau Dialog Agama*, Jakarta: Kanisius, 1999.
- Ahmad Jaiz Hartono, *Mengungkap Kebatilan Kayi Liberal CS*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 52.
- Ahmad, Nur (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001
- Al Marsudi, Subandi, *Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al Munawar, Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Azra, Azyumardi *Reposisi Hubungan Agama dan Negara Merajut Hubungan Antar Umat*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Bagir, Zaenal Abidi dkk, *Pluralisme Kewargaan*, Bandung: Mizan, 2011.
- Bhineka Tunggal Ika Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam <http://makalahcyber.blogspot.com/2012/10/bhineka-tunggal-ika-dalam-bingkai.html>. Akses tanggal 13 Mei 2014.
- Biyanto, *Pluralisme Keagamaan Dalam Perdebatan (Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah)*, Malang: UMM Press, 2009.

- Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Hamim, Toha, dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Askara, 2007.
- Hartono, Ahmad Jaiz, *Mengungkap Kebatilan Kayi Liberal CS*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- <http://ueu6447.blog.esaunggul.ac.id/2012/08/12/pluralitas-dan-pluralisme/> akses 28 februari 2014.
- Imarah, Muhammad, *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ismail, Faisal, *Republik Bhinneka Tunggal Ika: Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 1998.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta:
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- M. Zainuddin, *Pluralisme Agama : Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- M. Zainuddin, *Pluralisme Agama : Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Moh. Shofan, *Menegakkan Pluralisme, Fundamentalisme- Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*.
- Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001.

Nurcholish Madjid, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001.

Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Zaenal Abidi Bagir, dkk, *Pluralisme Kewargaan*, Bandung: Mizan, 2011